

Manajemen Likuiditas dalam Menghadapi Risiko Likuiditas pada Bank Syariah

Lia Wardatul Umah ^{*1}

Dina Ainul Latifah ²

Adinda Farhanisa Ma'rufa ³

Pricilia Siska Sintia Muhtari ⁴

Joni Ahmad Mughni ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002005@student.unsil.ac.id¹, 231002024@student.unsil.ac.id²,
231002033@student.unsil.ac.id³, 231002040@student.unsil.ac.id⁴

Abstrak

Manajemen likuiditas merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas operasional dan kesehatan keuangan bank syariah. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama ketika nasabah melakukan penarikan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep manajemen likuiditas pada bank syariah, indikator pengukuran likuiditas, instrumen yang digunakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada basis data elektronik seperti Google Scholar, DOAJ, dan Scopus dengan kriteria inklusi meliputi artikel jurnal terakreditasi, relevansi dengan topik, dan publikasi sepuluh tahun terakhir. Analisis data menggunakan metode content analysis dengan pendekatan tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa likuiditas bank syariah dapat diukur melalui beberapa indikator utama seperti Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE). Selain itu, pengelolaan likuiditas bank syariah didukung oleh berbagai instrumen seperti Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Faktor yang mempengaruhi likuiditas terdiri dari faktor internal seperti pembiayaan, efisiensi operasional, dan dana pihak ketiga, serta faktor eksternal seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil studi menunjukkan bahwa keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan sangat menentukan stabilitas likuiditas bank syariah. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang efektif diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung stabilitas sistem keuangan syariah.

Kata kunci: Bank Syariah, Likuiditas, Manajemen Likuiditas, Perbankan Syariah, Stabilitas Keuangan

Abstract

Liquidity management is an important aspect in maintaining the operational stability and financial health of Islamic banks. Liquidity is related to the ability of banks to meet their short-term obligations, especially when customers withdraw their funds. This study aims to analyze the concept of liquidity management in Islamic banking, the indicators used to measure liquidity, the instruments applied, and the factors that influence it. This research employs a qualitative approach with a literature study method. Data collection techniques were carried out through systematic literature searches on electronic databases such as Google Scholar, DOAJ, and Scopus with inclusion criteria covering accredited journal articles, relevance to the topic, and publications within the last ten years. Data analysis used content analysis method with a thematic approach. The results of the study indicate that the liquidity of Islamic banks can be measured through several main indicators such as Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), and Return on Equity (ROE). In addition, the management of liquidity in Islamic banks is supported by several instruments such as Sharia Statutory Reserves (GWM Syariah), Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), Islamic Interbank Money Market (PUAS), and Government Sharia Securities (SBSN). The factors influencing liquidity consist of internal factors such as financing, operational efficiency, and third-party funds, as well as external factors such as inflation and economic growth. The study concludes that maintaining a balance between fund collection and financing distribution is crucial in ensuring the stability of Islamic bank liquidity. Therefore, effective liquidity management is necessary to maintain public trust and support the stability of the Islamic financial system.

Keywords: Islamic banking, liquidity, liquidity management, financial stability, Islamic finance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, dengan kondisi seperti ini akan sangat terasa pengaruhnya terhadap pertumbuhan logistik pangan yang semakin hari semakin pesat dalam perkembangannya dan mempengaruhi ketidak stabilan harga, terutama pada harga kebutuhan pokok pangan. Salah satu cara dalam menjaga likuiditas adalah dengan memperhatikan kas, kas merupakan alat pertukaran dan juga yang sering dipakai untuk alat ukur dalam dunia akuntansi. Dalam neraca, kas berperan sebagai aktiva lancar serta sering berubah-ubah. Kas juga merupakan aktiva yang tidak produktif harus dijaga jumlah uang yang ada di kas agar tidak terlalu banyak, hal ini dilakukannya agar tidak terjadinya *idle cash* (Sultoni & Mardiana, 2021b).

Bank dibuat sebagai organisasi yang berperan sebagai memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat menghasilkan keuntungan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, manajemen dalam pengelolaan keuangan sangat lah penting, dengan melakukan analisis rasio keuangan menjadi penting guna menilai keadaan keuangan pada bank. Rasio ini berperan sebagai alat utama dalam melakukan analisis keuangan, karena dengan melakukan hal tersebut bank dapat mengetahui keadaan keuangan yang ada pada bank tersebut. Sedangkan manajemen likuiditas memiliki peran penting pada bank, begitu juga pada bank syariah. Hal ini dikarenakan likuiditas merupakan faktor yang utama dalam pengelolaan bank karena memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan dan kelangsungan bisnis.

Bank Indonesia (BI) juga menganggap likuiditas sebagai salah satu jenis risiko yang harus dikelola oleh setiap bank. Likuiditas sangat penting dalam dunia perbankan, terutama dalam aspek aktiva yang mencakup kemampuan untuk mengubah aset yang dimiliki menjadi uang tunai. Di sisi lain, dari sudut pasiva, likuiditas juga menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana dengan cara meningkatkan portofolio liabilitas. Manajemen likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam mengatur dan mengelola dana serta sumber daya yang dimilikinya agar kegiatan operasional bank tetap lancar dan bisa memenuhi kebutuhan dana dalam waktu singkat (Putri et al., 2025).

Pembahasan mengenai likuiditas pada dunia perbankan sangatlah penting dilakukan oleh pihak perbankan karena dengan adanya likuiditas dapat mengetahui keadaan bank tersebut apakah bagus tidaknya. Selain itu untuk menjaga tingkat profitabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah (Elfadhli, 2012).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis manajemen likuiditas dalam menghadapi risiko likuiditas pada bank syariah. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep, indikator, instrumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan dan kredibel (Braun, V., & Clarke, 2021). Pendekatan ini sesuai untuk penelitian yang bertujuan membangun pemahaman komprehensif tentang suatu fenomena dengan cara mengkaji, mengidentifikasi, dan mensintesis berbagai temuan dari penelitian sebelumnya (Snyder, 2019). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, serta dokumen resmi dari otoritas perbankan dan keuangan syariah yang dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada basis data elektronik seperti Google Scholar, DOAJ, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci: "manajemen likuiditas bank syariah", "*liquidity management Islamic banking*", "risiko likuiditas", dan "indikator likuiditas perbankan syariah". Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur meliputi: (1) artikel yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau bereputasi, (2) relevansi dengan topik penelitian, dan (3) ketersediaan teks lengkap. Analisis data menggunakan metode content analysis dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menyintesis temuan-temuan dari berbagai literatur untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Braun, V., & Clarke, 2021). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai referensi untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Dasar Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas dalam konteks perbankan merupakan konsep fundamental yang berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Ibnudin (2016), likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Dengan kata lain, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, baik yang dapat diduga maupun yang tidak terduga (Ibnudin, 2016). Sementara itu, Dr. Muhammad Syaifullah, S.E., M.Si. beserta koleganya dalam buku *Kinerja Keuangan Bank Syariah* (2021) menjelaskan bahwa likuiditas (*liquidity*) berguna untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada depositornya atau dana pihak ketiga (DPK). Likuiditas menjadi salah satu rasio keuangan penting bersama dengan kualitas aset (*asset quality*) dan pendapatan (*earnings*) dalam menilai kinerja keuangan bank Syariah (Syaifullah, M., Anwari, M. K., & Akmal, 2021).

Adapun manajemen likuiditas bank syariah secara lebih spesifik diartikan sebagai suatu program pengendalian alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik sewaktu-waktu dananya atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik. Oleh karena itu, bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan likuiditas tidak hanya menyangkut aspek teknis keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan kehati-hatian. Konsep perputaran harta (*tadawul*) menjadi landasan filosofis mengapa Islam mendorong pengelolaan dana yang produktif dan tidak membiarkan harta mengendap tanpa manfaat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia..." (QS. Al-Hadid: 25)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah menciptakan berbagai sumber daya (dalam konteks modern termasuk dana/uang) yang memiliki manfaat bagi manusia. Harta hendaknya dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, bukan dibiarkan idle atau tidak produktif. Dalam konteks perbankan, dana yang dihimpun dari masyarakat harus disalurkan secara produktif melalui pembiayaan yang sesuai syariah agar memberikan manfaat bagi sektor riil dan perekonomian secara luas.

Adapun Rasulullah bersabda: "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran." Ada yang bertanya: "Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR. Bukhari). Hadits ini relevan dengan manajemen likuiditas bank syariah, bahwa pengelolaan dana masyarakat harus dilakukan oleh pihak yang kompeten (ahli) agar amanah nasabah terjaga dengan baik. Kegagalan dalam mengelola likuiditas dapat berujung pada ketidakmampuan bank memenuhi kewajibannya yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan.

Likuiditas bank syariah memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari bank konvensional diantaranya, Pertama, dalam operasionalnya, bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan instrumen berbasis bunga (*riba*) untuk mengelola likuiditasnya. Kedua, bank syariah memiliki struktur dana dan pembiayaan yang khas. Ketiga, bank syariah juga harus memastikan bahwa pengelolaan likuiditasnya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) (Ibnudin, 2016).

Indikator Pengukuran Likuiditas Bank Syariah

Indikator utamanya melibatkan rasio keuangan yang mengukur ketersediaan aset lancar dibandingkan liabilitas, serta rasio khusus yang menggantikan "*loan*" dengan "*financing*" (pembiayaan). NPL memiliki hubungan negatif dengan dengan risiko likuiditas baik pada bank konvensional ataupun pada bank syariah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar kredit macet pada suatu bank maka akan lebih banyak merugikan posisi likuiditas bank. Analisis rasio menunjukkan posisi likuiditas bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki aset yang lebih likuid untuk melunasi kewajibannya (Akuntansi et al., 2016).

Untuk analisis rasio likuiditas yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja likuiditas bank antara lain: *Short Term Mismatch* (STM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Non-Performing Financing* (NPF) yang dapat mempengaruhi likuiditas suatu lembaga perbankan, baik konvensional ataupun Syariah. Pemilihan pada periode tahun yang digunakan adalah untuk melihat tingkat kemampuan bank Syariah memelihara likuiditasnya di saat terjadi kenaikan jumlah kredit macet (NPF) (Ush et al., 2018).

1. NPF merupakan tingkat pembiayaan macet mempengaruhi likuiditas karena pembiayaan macet mengurangi kas masuk.
2. *Short Term Mismatch* (STM) adalah kondisi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara jatuh tempo aset dan kewajiban jangka pendek suatu bank dalam periode tertentu. STM biasanya digunakan untuk mengukur risiko likuiditas, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Dalam praktik perbankan Indonesia, konsep STM sering dikaitkan dengan pengukuran profil risiko likuiditas yang diawasi oleh otoritas pengawas, khususnya melalui pendekatan maturity mismatch atau kesenjangan jatuh tempo aset dan liabilitas.
3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kapasitas modal dalam menunjang kepemilikan aset bank yang dapat mengandung atau yang menghasilkan risiko. Semakin besar rasio CAR ini, maka hal ini berarti pihak bank memiliki modal yang cukup yang dapat digunakan sebagai dana likuid. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjum Iqbal (2012) yang menunjukkan hubungan positif antara CAR terhadap risiko likuiditas.
4. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank tersebut.
5. *Return on Equity* (ROE) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal sendiri (ekuitas) yang ditanamkan oleh pemegang saham. ROE menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik modal atas investasi yang mereka tanamkan dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan keuntungan. Secara umum, rumus ROE adalah:

$$\text{ROE} = \text{Total Ekuitas} : \text{Laba Bersih} \times 100\%$$

Dalam konteks perbankan, ROE menjadi indikator penting untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola modal yang tersedia guna memperoleh laba. Rasio ini juga sering digunakan oleh investor dan regulator untuk menilai tingkat kesehatan dan daya tarik suatu bank (F. Ekonomi & Akuntansi, 2011).

Instrumen Likuiditas Bank Syariah

Instrumen likuiditas bank syariah adalah perangkat atau mekanisme yang digunakan untuk menjaga kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa melanggar prinsip syariah (tanpa *riba*, *gharar*, dan *maysir*). Instrumen ini umumnya disediakan oleh otoritas

moneter maupun melalui pasar keuangan syariah. Berikut beberapa instrumen likuiditas bank syariah: (J. S. Ekonomi & Volume, 2016)

1. Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah, Merupakan cadangan minimum yang wajib ditempatkan bank syariah pada bank sentral dalam bentuk giro. GWM berfungsi sebagai *buffer* likuiditas dan alat pengendalian moneter.
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat berharga syariah yang diterbitkan bank sentral sebagai instrumen operasi moneter untuk menyerap atau menambah likuiditas di pasar.
3. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), Merupakan mekanisme transaksi antarbank syariah untuk mengelola kelebihan atau kekurangan likuiditas jangka pendek menggunakan akad syariah seperti *mudharabah* atau *wakalah*.
4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN / Sukuk Negara), Instrumen keuangan syariah yang diterbitkan pemerintah dan dapat diperdagangkan, sehingga menjadi aset likuid bagi bank syariah.
5. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS), Fasilitas pendanaan dari bank sentral kepada bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, khususnya ketika nasabah melakukan penarikan dana. Dalam perbankan syariah, likuiditas tidak hanya menyangkut aspek teknis keuangan, tetapi juga berkaitan dengan amanah dan kepercayaan masyarakat. Tingkat likuiditas bank syariah umumnya diukur menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu perbandingan antara total pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Menurut Ichwan (2016), FDR merupakan indikator utama dalam menilai tingkat likuiditas sekaligus efektivitas fungsi intermediasi bank syariah. FDR yang terlalu tinggi menunjukkan dana lebih banyak disalurkan ke pembiayaan sehingga cadangan likuiditas relatif kecil, sedangkan FDR yang terlalu rendah menunjukkan kurang optimalnya penyaluran dana ke sektor riil (D. Ekonomi & Ekonomi, 2016).

Stabilitas likuiditas sangat bergantung pada keseimbangan antara penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan pengendalian risiko. Dengan demikian, likuiditas bukan hanya persoalan kuantitas dana, tetapi juga kualitas pengelolaan dana tersebut. Faktor internal dan eksternal secara simultan mempengaruhi FDR sebagai indikator utama likuiditas bank syariah.

Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas

1. Pembiayaan yang Diberikan (PYD)

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah melalui mekanisme bagi hasil, margin, dan *fee based income*. Namun peningkatan pembiayaan dapat meningkatkan risiko likuiditas apabila tidak diimbangi dengan peningkatan DPK. Ichwan (2016) menemukan bahwa secara parsial pembiayaan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap FDR, karena likuiditas juga dipengaruhi oleh stabilitas struktur pendanaan. Akan tetapi, secara teoritis semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar dana yang terikat dalam jangka waktu tertentu. Jika terjadi mismatch antara jatuh tempo pembiayaan dan kewajiban dana, maka risiko likuiditas meningkat.

Efektivitas dan kualitas pembiayaan sangat menentukan stabilitas likuiditas, karena pembiayaan yang produktif akan menghasilkan arus kas yang lancar dan mendukung ketersediaan dana.

2. Non-Performing Financing (NPF)

NPF merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang menunjukkan proporsi pembiayaan dengan keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. NPF secara parsial tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap FDR. Namun secara konseptual, peningkatan NPF dapat mengganggu arus kas bank karena dana yang seharusnya kembali menjadi tertahan. Dampaknya antara lain menurunnya pendapatan, meningkatnya cadangan kerugian pembiayaan, dan potensi terganggunya likuiditas.

- Siregar dkk. (2023) membuktikan bahwa NPF dapat berpengaruh terhadap likuiditas ketika diuji bersama variabel lain secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas likuiditas jangka panjang
3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
BOPO mengukur tingkat efisiensi operasional bank. Rasio yang tinggi menunjukkan biaya operasional relatif besar dibandingkan pendapatan operasional. Ichwan (2016) menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR secara parsial. Namun demikian, Siregar dkk. (2023) menjelaskan bahwa dalam jangka panjang efisiensi operasional berperan penting dalam menjaga ketahanan keuangan bank. Efisiensi yang rendah dapat menekan laba dan mengurangi fleksibilitas bank dalam menyediakan cadangan likuiditas
 4. Dana Pihak Ketiga (DPK)
DPK merupakan sumber utama pendanaan bank syariah yang terdiri dari giro, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Alfian (2021) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap likuiditas, karena semakin besar dana yang dihimpun maka semakin besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
Struktur DPK juga penting diperhatikan. Dana jangka pendek lebih rentan terhadap risiko penarikan mendadak (*withdrawal risk*), sehingga bank perlu menjaga komposisi dana agar stabilitas likuiditas tetap terjaga.

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Likuiditas

1. Inflasi
Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus yang menurunkan daya beli masyarakat. Ichwan (2016) menemukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap FDR. Ketika inflasi meningkat, masyarakat cenderung mengurangi tabungan karena pendapatan riil menurun, sehingga DPK berkurang dan likuiditas bank tertekan. Inflasi sebagai variabel makro ekonomi berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan syariah, terutama dalam aspek penghimpunan dana.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Ichwan (2016), pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap FDR. Ketika ekonomi tumbuh stabil, aktivitas usaha meningkat, permintaan pembiayaan bertambah, dan penghimpunan dana meningkat sehingga likuiditas relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Sebaliknya, perlambatan ekonomi dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.
Temuan ini diperkuat oleh Siregar dkk. (2023) yang menyatakan bahwa variabel makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah secara simultan (Siregar et al., 2023).

STUDI KASUS

Dalam pembahasan manajemen likuiditas yang diterapkan pada bank syariah salah satunya pada penerapan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, di mana bank tersebut merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Likuiditas juga merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam mengukur seberapa sehatnya kondisi keuangan pada bank serta menentukan kemampuan bank dalam melakukan kewajiban pada nasabah dalam jangka waktu yang cepat. Kebijakan likuiditas juga dapat mempengaruhi Tingkat kepercayaan Masyarakat dan para investor terhadap kualitas kinerja pada bank muamalat (Said et al., 2025).

Kondisi rasio likuiditas pada bank muamalat dalam jangka periode tahun 2022-2025 dalam kondisi kriteria sangat baik, terutama pada kondisi *current ratio* dan *cash ratio* yang menunjukkan bahwa kondisi pada kekuatan bank muamalat dalam melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan nasabah dalam jangka waktu yang pendek (Najmudin, 2025). Namun sayangnya pada periode tahun 2018-2022, terdapat beberapa periode yang menunjukkan bahwa nilai *loan to deposit ratio* (LDR) ada pada kondisi yang kurang baik, hal ini menandakan bahwa

pendistribuan pembiayaan pada bank muamalat cenderung lebih besar dibandingkan dana yang dihimpun dari Masyarakat (Said et al., 2025).

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen likuiditas dalam memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kondisi operasional pada bank syariah untuk tetap stabil. Dalam hal ini juga bank harus mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan serta memantau berbagai indikator likuiditas secara berkala. Bukan hanya itu saja, akan tetapi bank syariah juga harus menyeimbangkan antara mengumpulkan dan dan menyalurkannya, memastikan kualitas pembiayaan tetap baik, serta memperhatikan situasi ekonomi secara berkala, hal ini dilakukan agar dapat mendukung stabilitas sistem keuangan syariah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas likuiditas bank syariah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah perlu memperkuat manajemen likuiditas melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang lebih efektif serta menjaga kualitas pembiayaan agar tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tetap terkendali. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan dana likuid yang memadai dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada nasabah (Sultoni & Mardiana, 2021a).

Selain itu, regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu terus memperkuat kebijakan pengawasan dan menyediakan instrumen likuiditas syariah yang memadai, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan pasar uang antarbank syariah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan stabilitas likuiditas perbankan syariah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

KESIMPULAN

Manajemen likuiditas perbankan syariah merupakan aspek fundamental yang berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, khususnya ketika nasabah melakukan penarikan dana. Dalam perspektif Islam, pengelolaan likuiditas tidak hanya menyangkut aspek teknis keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan kehati-hatian, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hadid ayat 25 dan hadits riwayat Bukhari tentang pentingnya menyerahkan amanah kepada ahlinya. Indikator utama likuiditas bank syariah diukur melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menunjukkan keseimbangan antara penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga, serta didukung oleh indikator lain seperti NPF, CAR, ROA, ROE, dan STM. Untuk menjaga likuiditas, bank syariah memiliki berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah, antara lain Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Likuiditas bank syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal secara simultan. Faktor internal meliputi Pembiayaan yang Diberikan (PYD), *Non Performing Financing* (NPF), efisiensi operasional (BOPO), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sementara faktor eksternal mencakup inflasi dan pertumbuhan ekonomi. FDR yang terlalu tinggi mengindikasikan risiko likuiditas karena cadangan dana likuid relatif kecil, sedangkan FDR yang terlalu rendah menunjukkan kurang optimalnya fungsi intermediasi. Oleh karena itu, bank syariah harus senantiasa menjaga keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana, memperhatikan kualitas pembiayaan, serta memantau perkembangan faktor makroekonomi. Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga kesehatan bank secara individual, tetapi juga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntansi, J. R., Bani, F., & Yogyakarta, U. M. (2016). *Risiko Likuiditas pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia*. 16(1), 1–26.

- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Ekonomi, D., & Ekonomi, S. (2016). *No Title*. 144–157.
- Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2011). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN*. 1(3), 669–679.
- Ekonomi, J. S., & Volume, B. I. (2016). *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 2, Desember 2016. I*.
- Elfadhli. (2012). MANAJEMEN LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH Oleh: Elfadhli*. *JURIS Volume 11, Nomor 1 (Juni 2012)*, 11, 1.
- Ibnudin. (2016). Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 70–77. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.41
- Najmudin, M. G. (2025). Stabilitas Finansial Bank Muamalat Indonesia dalam Menyikapi Ancaman Resesi Global adalah konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina . Pembatasan aktivitas ekonomi kedua Berdasarkan data Badan Pusat Statistik , laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tah. *Journal of Sharia Finance and Banking*, 5(2), 104–117.
- Putri, D. A., Al-qusyairi, I., & Nuraini, P. (2025). Pentingnya manajemen likuiditas dalam perbankan syariah untuk mendukung stabilitas keuangan. *CAHAYA PELITA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN* Vol. 1, No. 2 (2025): 73-81, EISSN: 2998-0726 Journal Homepage: <https://Jurnal.Cahayapublikasi.Com/Index.Php/Cp>, 1(2), 73–81.
- Said, R., Mande, H., Ikhsanuddin, D., Tenggara, S., Palu, U. M., & Tengah, S. (2025). *Analisis Likuiditas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Implikasinya terhadap Pengambilan Keputusan Investasi*. 10(1), 42–55.
- Siregar, I. F., Rasyad, R., & Onasis, D. (2023). *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia*. 6(2), 354–362.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021a). “MANAJEMEN LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH.” 08(02), 169–188.
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021b). MANAJEMEN LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 08(02), 169–188.
- Syaifullah, M., Anwari, M. K., & Akmal, M. (2021). *Kinerja Keuangan Bank Syariah*. Penerbit K-Media.
- Ush, N., Titis, D., & Wardani, K. (2018). *Analisis Likuiditas Pada Bank Syariah di Indonesia Pendahuluan Tinjauan Pustaka*. 2(2).